



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NO. 15/Pdt.P/2014/PN.Amp

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Para Pemohon : -----

- 1 **I Wayan Tama Ariawan, S.Pd., M.Pd.**, Laki-laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Banjar Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; -----
- 2 **Ni Nyoman Taman**, Perempuan, Umur 40 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Banjar Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; -----

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

#### ***Pengadilan Negeri tersebut;***

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;-----
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon; -----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2014 yang terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 15/Pdt.P/2014/PN.Amp. yang memuat dalil-dalil sebagai berikut: -----

- 1 Para Pemohon sebenarnya memberi nama anak pertama kami sejak lahir I Putu Prima Ananda sebagaimana telah tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya; -----
- 2 Para Pemohon baru mengetahui terdapat kekeliruan penulisan anama dalam kutipan akte kelahiran tertulis I Putu Prima Yogiswara yang seharusnya I Putu Prima Ananda;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berdasarkan alasan tersebut, kami para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kami menjadi nama yang sebenarnya yaitu I Putu Prima Ananda, agar tidak terhambat dalam urusan administrasi dikemudian hari;
- 4 Perubahan nama atau pergantian nama tersebut tentunya tidak bertentangan dengan hukum, dan perubahan nama anak kami dari nama I Putu Prima Yogiswara menjadi I Putu Prima Ananda hanyalah untuk perbaikan nama agar tidak terjadi kesalahan lagi, padahal orangnya sama/ orangnya satu dan dalam pergaulan masyarakat nama anak kami dipanggil dengan nama I Putu Prima Ananda; -----

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, kami Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan kami, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut : -

- 1 Mengabulkan permohonan Kami ; -----
- 2 Menetapkan bahwa nama anak kami yang semula bernama I Putu Prima Yogiswara diganti menjadi I Putu Prima Ananda ; -----
- 3 Menetapkan bahwa perubahan nama anak kami dari nama I Putu Prima Yogiswara diganti menjadi I Putu Prima Ananda adalah sah menurut Hukum;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada kami Para Pemohon ; -----

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya; -----

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan Penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan penetapan perbaikan nama anak dalam akte kelahiran ; -----

**Menimbang**, bahwa karena domisili Para Pemohon adalah di Kabupaten Karangasem maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa permohonan ini; -----

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Amlapura menetapkan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Prima Yogiswara diganti menjadi I Putu Prima Ananda; -----

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

**Menimbang**, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-1 berupa akte kelahiran I Putu Prima Yogiswara anak laki-laki yang lahir tanggal 20 oktober 1996 dari pasangan I Wayan Tama Ariawan dan Ni Nyoman Taman, bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Ijasah menerangkan Anak dari I Wayan Tama Ariawan bernama I Putu Prima Ananda yang lahir tanggal 20 Oktober 1996, Bukti Surat P-4 berupa akte perkawinan antara I Wayan Tama Ariawan dan Ni Nyoman Taman, Bukti Surat P-5 berupa KTP dari I Putu Prima Ananda, Bukti Surat P-6 dan P-7 berupa KTP dari Para Pemohon. Kemudian **Saksi I Made Merta** menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu yang mempunyai anak pertama laki-laki yang diberi nama I Putu Prima Ananda yang lahir sekitar tahun 1996 yang saat ini baru tamat SMA dan saksi tidak kenal dengan yang namanya I Putu Prima Yogiswara, **Saksi Ni Ketut Adi Wahyuni** menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu yang mempunyai anak pertama laki-laki yang diberi nama I Putu Prima Yogiswara yang lahir sekitar tahun 1996 yang saat ini baru tamat SMA dan pergantian nama dari I Putu Prima Yogiswara menjadi I Putu Prima Ananda untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari agar sama dengan ijazahnya; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ; -----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, oleh karenanya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk petitem poin 2 dan poin 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi amar seperlunya dengan menetapkan sah menurut hukum nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Prima Yogiswara diganti menjadi I Putu Prima Ananda ;

**Menimbang**, bahwa untuk kepentingan pencatatan maka dipandang perlu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

**Mengingat dan Memperhatikan**, pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta ketentuan Hukum lain yang berlaku berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan sah menurut hukum nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Prima Yogiswara diganti menjadi I Putu Prima Ananda ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----



# 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 196.000,- (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*); -----

Demikianlah ditetapkan di Amlapura pada hari ini Jum'at, tanggal 4 Juli 2014 oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 15/ Pen.HT/ 2014/ PN.Amp., penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

ttd

ttd

**NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya

- Biaya P N B P Rp. 30.000.-
- Biaya A T K Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 105.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

**JUMLAH Rp. 196.000.-** (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)